# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

## NOMOR 942/DJU/SK/KP.04.5/2/2019

### **TENTANG**

# PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **31 Januari 2019**;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

#### **KESATU**

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA	:	•••••

### **KEDUA**

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

#### **KETIGA**

: Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

#### **KEEMPAT**

Semua biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

#### **KELIMA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

#### **PETIKAN**

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

### **HERRI SWANTORO**

## Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
- 7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
- 8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 9. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan yang bersangkutan}.
- 10. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan yang bersangkutan.
- 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara**yang bersangkutan** dan **yang bersangkutan**.
- 12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat